



P U T U S A N

Nomor : 77 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMAN ROSYADI** ;
Pangkat/Nrp. : Kolonel Sus/507799 ;
Jabatan : Dosen Golongan IV (sekarang Pamen DP) ;
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara ;
Tempat lahir : Gresik ;
Tanggal lahir : 23 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Kamar No. 13 Mess Wira Adi Dharma Lanud
Adisutjipto Yogyakarta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 ;
2. Gubernur Angkatan Udara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/09/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08-K/PMU/BDG/AU/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/11-K/PMU/BDG/AU/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 08/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari tahun 2000 dua belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2012 di Kamar Nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adi Sutjipto atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU, melalui Pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus NRP 507799 dan ditugaskan di Survei dan pemotretan Udara Mabesau sampai dengan tahun 1988, setelah beberapa kali mengalami mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di AAU sebagai Dosen Golongan IV berpangkat Kolonel Sus ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Fatmayanti) pada tanggal 20 Juni 1986 di KUA Jatinegara Jakarta Timur dengan Akta Kutipan Nikah Nomor 405/86/VII/1986 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 25 tahun dan yang ke dua berumur 22 tahun ;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Orie Siska) sekira antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2011 pada saat Saksi-1 mengantar temannya yang bernama Sdri. Eca yang menemui temannya di Mess Wira Adidharma, dan semenjak bulan Juni 2011 Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa dan pada hari Minggu 29 Januari 2012 Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa di daerah Maguwo Yogyakarta untuk diajak menginap di kamar Nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta ;
- d. Bahwa semenjak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 (Sdri. Orie Siska) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) kali, hubungan badan layaknya suami istri tersebut pertama kali dilakukan sekira bulan Agustus 2011 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012, yang dilakukan di tempat yang sama yaitu di kamar Nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto, Yogyakarta ;
- e. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-1 (Sdri. Orie Siska) dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara saling berciuman dan meraba-raba daerah sensitif, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 hingga mengeluarkan air maninya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan kemudian sama-sama mencapai orgasme ;
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 (Lettu Pom Agust Leonardo SMIP) selaku Dansatprov AAU bersama Anggota Prov yaitu Letda Pom Agung, Sertu Dwi Rahmad, Sertu Purwanto, Serda Andriyanto, Serda Supaidi dan Praka Gunawan Agus, Kepala Unit Intelpam AAU Mayor Sus Usriyanto bersama anggotanya antara lain Letda Sus Sumarno, Letda Sus Aris, Serka Toni, Sertu Cahyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindakan asusila yaitu berada dalam satu kamar dengan seorang perempuan dewasa yang bukan istrinya (Saksi-1 Sdri. Orie Siska) di kamar Nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adi Sutjipto dan dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ;
- g. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar perintah lisan dari Gubernur AAU pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekira pukul

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08.00 Wib yang diduga melakukan tindakan asusila dan penyalahgunaan obat-obat terlarang di Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta ;

- h. Bahwa pada saat tiba di mess Wira Adidharma Kaintelpam Mayor Sus Usriyanto beserta 2 (dua) orang Satprov AAU mendekati pintu kamar Nomor 13 sedangkan Saksi-5 (Serka Tri Patoni) beserta yang lainnya berada di pintu belakang, kemudian pintu kamar depan diketuk oleh Mayor Sus Usriyanto sambil berkata berulang kali "Malam Mas, Tolong bukakan pintu" kemudian pintu kamar dibuka oleh Terdakwa, kemudian Mayor Sus Usriyanto berkata, "Ijin Mas saya diperintahkan Gubernur untuk melakukan pengecekan Mess" kemudian Terdakwa berkata "Silakan masuk" selanjutnya Mayor Sus Usriyanto masuk disusul oleh Saksi-2 (Lettu Pom Agust Leonardo SMIP) dan beberapa orang anggota kemudian Saksi-2 membuka pintu belakang selanjutnya Saksi-5 masuk disusul oleh anggota yang lainnya ;
- i. Bahwa kondisi kamar pada saat dilakukan penggrebekan lampu kamar yang berukuran 4x6 meter dalam keadaan menyala terang, jendela tertutup, pintu kamar tertutup dan terkunci dari dalam dan di dalam kamar ada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Orie Siska), dimana Terdakwa pada saat itu memakai celana panjang jeans dan T-Shirt/kaos sedangkan Saksi-1 memakai celana panjang training dan T-Shirt ;
- j. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan/penggeledahan di dalam kamar Nomor 13 tersebut, Saksi-2 (Lettu Pom Agust Leonardo, SMIP) mendapatkan barang-barang antara lain :
1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang tersimpan di kotak kecil logam warna putih ;
 2. 1 (satu) botol kaca berisi air ;
 3. 2 (dua) sedotan minuman ;
 4. 1 (satu) pack plastik takaran ukuran 4x6 Cm ;
 5. 1 (satu) sendok plastik/sendok makan ;
 6. 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk "Rohto Cool" ;
 7. 1 (satu) Hp merk Black Berry jenis Curve warna hitam ;
 8. 1 (satu) bungkus plastik kecil isi sembilan Panthylin merk Charm ;
 9. Setengah gelas kecil ramuan obat pembersih kemaluan wanita ;
 10. 1 (satu) buah Hp merk Black Berry jenis Curve warna ungu ;
 11. 1 (satu) buah *charger* Black Berry ;
- k. Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut di atas kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Orie Siska) ditangkap dan dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Angkatan Udara, untuk barang bukti diamankan oleh petugas Satprov Denma AAU ;

- l. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar perintah lisan dari Gubernur AAU kepada Saksi-2 (Lettu Pom Agust Leonardo SMIP) yang intinya ada indikasi Terdakwa sering membawa perempuan yang bukan istrinya ke dalam kamar Nomor 13 Mess Wira Adidharma Lanud Adisutjipto Yogyakarta ;
- m. Bahwa Saksi-4 (Sdri. Fatmayanti) selaku istri sah dari Terdakwa dan sebagai pihak yang dirugikan menuntut atas perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum yang berlaku dan Saksi-4 telah membuat surat pengaduan yang ditandatangani di atas materai yang cukup di Jakarta tertanggal 6 Februari 2012, kemudian pengaduan tersebut Saksi-4 cabut dengan surat pencabutan yang ditandatangani oleh Saksi-4 di atas materai cukup tertanggal 17 Februari 2012 di Yogyakarta ;
- n. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor : PM.01.01.961.02.12.1374 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Rossy Hertati, M.P., Apt., NIP. 196701071993032002 menyatakan bahwa serbuk kristal warna putih terbungkus plastik kecil adalah *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- o. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor : PM.01.01.961.03.12.2102 tanggal 09 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt., M.Kes., disimpulkan bahwa serbuk kristal berwarna putih terbungkus plastik kecil kualitatif *Metamfetamin* positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- p. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Napza* (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi D.I. Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST., NIP. 196705191992031006 disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Kolonel Sus Herman Rosyadi NRP. 507799 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kolonel Sus Herman Rosyadi NRP. 507799 tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :
 - a. Pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
 - b. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;
 - c. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/86/VII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jatinegara, Jakarta Timur ;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat di Jakarta oleh Saksi-4 (Sdri. Fatmayanti) tertanggal 6 Februari 2012 ;
 - 3) 1 (satu) lembar Pencabutan Pengaduan yang dibuat di Yogyakarta oleh Saksi-4 (Sdri. Fatmayanti) tertanggal 17 Februari 2012 ;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.02.12.1266 pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt., NIP 19670514 199603 2001 ;
 - 5) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor 8/NSK/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Rossy Hertati, M.P., Apt., NIP 196701071993032002 ;
 - 6) 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST., NIP. 196705191992031006 ;
 - 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.03.12.1928 pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua belas yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514
199603 200 ;

- 8) 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta
Nomor 12/NSK/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh
Dra. Triyanti Setyorini, Apt., M.Kes ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pasang sandal wanita warna hitam kecoklatan ;
- 2) 1 (satu) buah BH warna hitam, 2 (dua) buah celana dalam wanita
merah dan ungu ;
- 3) 2 (dua) buah celana pendek wanita warna hitam dan biru (jeans) ;
- 4) 2 (dua) potong rok (baju wanita) warna ungu motif kembang dan
merah maron ;
- Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 Sdri. Orrie Siska ;
- 5) 1 (satu) kotak logam stainless steel transparan yang berisi kristal warna
putih ;
- 6) 1 (satu) botol kaca transparan/bening ukuran sedang tinggi 16 cm
diameter 5,5 cm berisi 2/3 cairan bening ;
- 7) 2 (dua) buah sedotan minuman plastik warna putih dan kuning ;
- 8) 1 (satu) buah botol tetes mata merk Rohto cool warna hijau ;
- 9) 1 (satu) buah sendok takaran plastik warna putih transparan ;
- 10) 1 (satu) pack kantong plastik kecil transparan ukuran 4x6 merk HW ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 11) 1 (satu) buah *Handphone Black Berry* merk Curve warna hitam
beserta sim card ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 51-
K/PMT-II/AU/X/2012 tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Herman Rosyadi, Kolonel Sus,
NRP. 507799, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai
narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 405/86/VII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jatinegara, Jakarta Timur ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat di Jakarta oleh Sdri. Fatmayanti tertanggal 6 Februari 2012 ;
- c. 1 (satu) lembar Pencabutan Pengaduan yang dibuat di Yogyakarta oleh Sdri. Fatmayanti tertanggal 17 Februari 2012 ;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.02.12.1266 pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 2001 ;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor : 8/NSK/12 tanggal 10 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Rossy Hertati, M.P., Apt., NIP196701071993032002 ;
- f. 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan Napza (sampel urine) Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Grasia Provinsi DI Yogyakarta tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Yosep Suparjono, S.ST., NIP. 196705191992031006 ;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor PM.01.01961.03.12.1928 pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua belas yang ditandatangani oleh Dra. Idha Wahyu Windarti, Apt, NIP 19670514 199603 200 ;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pom Yogyakarta Nomor : 12/NSK/12 tanggal 5 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt., M.Kes. ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

- a. 1 (satu) pasang sandal wanita warna hitam kecoklatan ;
- b. 1 (satu) buah BH warna hitam ;
- c. 2 (dua) buah celana dalam wanita merah dan ungu ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah celana pendek wanita warna hitam dan biru (jeans) ;
- e. 2 (dua) potong rok (baju wanita) warna ungu motif kembang dan merah maron ;

Dikembalikan kepada Sdri. Orie Siska (Saksi-2) ;

- f. 1 (satu) kotak logam stainless steel transparan yang berisi kristal warna putih dari hasil Laporan pengujian sampel dari Terdakwa Nomor 12/N/SK/12 tanggal 05 Maret 2012 serbuk warna putih identifikasi *Metamfetamina* Positif termasuk narkotika Golongan I sesuai UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- g. 1 (satu) botol kaca transparan/bening ukuran sedang tinggi 16 cm diameter 5,5 cm berisi 2/3 cairan bening ;
- h. 2 (dua) buah sedotan minuman plastik warna putih dan kuning ;
- i. 1 (satu) buah sendok takaran plastik warna putih transparan ;
- j. 1 (satu) pack kantong plastik kecil transparan ukuran 4x6 merk HW ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- k. 1 (satu) buah botol tetes mata merk Rohto cool warna hijau ;
- l. 1 (satu) buah *Handphone Black Berry* merk Curve warna hitam beserta sim card ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ;

- 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/20-K/PMU/BDG/AU/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

- 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kolonel Sus Herman Rosyadi NRP 507799 ;
- 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/PMT-II/AU/X/2012 tanggal 4 Juli 2013, sepanjang mengenai kualifikasi pidananya dan penjatuhan pidana pokok dan denda, sehingga menjadi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Herman Rosyadi, Kolonel Sus NRP 507799 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/PMT-II/AU/X/2012 tanggal 4 Juli 2013, untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/51-K/PMT-II/AU/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013. ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (2) juncto Ayat (4)

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
HERMAN ROSYADI, Kolonel Sus, NRP. 507799 tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 April 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,
Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :
Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan :

PANITERA
MAHKAMAH AGUNG R.I.

H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 19490827 198303 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 77 K/MIL/2014